

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling penting adalah makanan.<sup>1</sup> Makanan adalah sesuatu yang dikonsumsi makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan menghasilkan energi yang diperlukan tubuh. Nutrisi ini meliputi zat-zat penting seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serta mineral yang mendukung berbagai fungsi tubuh. Manusia menyebut makanan sebagai pangan, sementara hewan menyebutnya sebagai pakan. Makhluk hidup, terutama manusia memerlukan asupan makanan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan menunjang aktivitas sehari-hari.<sup>2</sup>

Roti kini menjadi salah satu makanan yang banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Roti sebagai bagian dari industri makanan olahan dibuat dengan menggunakan tepung terigu sebagai bahan utama dalam proses pembuatannya. Roti di Indonesia dulunya lebih banyak dikonsumsi oleh kalangan menengah ke atas, namun kini hampir semua lapisan masyarakat mengonsumsinya, baik sebagai sarapan maupun camilan praktis di tengah aktivitas yang padat.<sup>3</sup> Seiring dengan perkembangan teknologi dan industri

---

<sup>1</sup> Heka Afriannur Pasaribu, "Pembahasan Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan kepada Mahasiswa Farmasi Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan", *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific Journal)*, Vol. 8 No. 2, Universitas Afa Royhan, 2023, hlm. 20.

<sup>2</sup> Agata Pransiska Launde, *et. al.*, "Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat di Kota Manado (Studi Kasus Tentang Penggunaan Bahan Makanan Berbahaya di Kota Manado)", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi, 2020, hlm. 1.

<sup>3</sup> Nanditha Evieta Berliana, "Perkembangan Industri Roti di Indonesia", terdapat dalam

makanan, roti kini menjadi produk pangan yang semakin bervariasi dan mudah ditemukan. Merek-merek roti di Indonesia, seperti *Sari Roti*, *BreadTalk*, *Roti Boy*, dan *Tous les Jours*, menawarkan berbagai varian roti dengan pilihan rasa, bentuk, dan bahan yang berbeda. Perkembangan ini membuat roti semakin diminati, baik sebagai makanan pokok alternatif maupun camilan praktis, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup modern.

Industri roti yang terus berkembang menuntut para pelaku usaha untuk memproduksi roti dengan bahan yang aman dan layak konsumsi sesuai dengan peraturan yang ada. Pelaku usaha seharusnya memastikan bahwa bahan baku yang digunakan memenuhi standar keamanan dan kualitas pangan yang telah ditetapkan pemerintah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat sebagai UUPK) mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, dan pemberian sanksi, dengan tujuan menciptakan keseimbangan, keadilan, dan perlindungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga mengharuskan pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman, bermutu, bergizi, serta bebas dari bahan berbahaya. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat sebagai BPOM) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Sarana Produksi Pangan Olahan mengatur langkah-langkah yang harus diambil untuk mengelola risiko

keamanan pangan.

Berdasarkan ketentuan dalam BPOM, produsen pangan olahan wajib memiliki izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (selanjutnya disingkat sebagai CPPOB) sebagai pemenuhan persyaratan keamanan pangan. CPPOB sendiri merupakan sebuah konsep atau sistem yang diterapkan dalam industri makanan untuk menjamin bahwa produk makanan yang dihasilkan aman, berkualitas, dan memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku. CPPOB bertujuan utama untuk menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen. Produsen harus menerapkan prosedur yang aman dalam proses produksi serta mengikuti pedoman keamanan pangan. Langkah ini penting untuk mengurangi potensi kontaminasi mikrobiologi, kimia, dan fisik pada produk makanan, sehingga produsen dapat mengurangi risiko keracunan makanan dan penyakit terkait.<sup>4</sup> Dasar hukum dari CPPOB ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman CPPOB (*Good Manufacturing Practices*).

Pada praktiknya tidak sedikit pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban mereka, karena lebih fokus mengejar keuntungan materi semata tanpa mempertimbangkan potensi bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh produk yang mereka tawarkan.<sup>5</sup> Beberapa pelaku usaha ditemui tidak menerapkan CPPOB, hal ini diketahui oleh BPOM melalui temuan makanan

---

<sup>4</sup> <https://ihatec.com/mengenal-pengertian-cppob-cara-produksi-pangan-olahan-yang-baik-seperti-apakah-itu/> Diakses tanggal 24 Desember 2024 pukul 10.13 WIB.

<sup>5</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 235.

yang beredar di pasaran yang diduga mengandung bahan berbahaya.<sup>6</sup> Pelaku usaha yang memproduksi makanan untuk menghindari kadaluarsanya, terkadang dengan cara curang akan sengaja menggunakan bahan-bahan berbahaya untuk mengawetkan produk makanan yang diproduksi.<sup>7</sup> Bahan Tambahan Pangan (selanjutnya disingkat sebagai BTP) yang dilarang digunakan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, yaitu asam borat dan senyawanya, asam salisilat dan garamnya, dietilpirokarbonat, dulsin, kalium klorat, kloramfenikol, minyak nabati yang dibrominasi, nitrofurazon, formalin, dan kalium bromat.<sup>8</sup> Bahan tambahan dalam produk makanan seharusnya mengikuti standar yang telah ditetapkan, karena penerapan standar tersebut dalam proses produksi bertujuan untuk menjaga dan melindungi kesehatan konsumen.<sup>9</sup>

Salah satu merek produk makanan yang mengandung bahan tidak terdaftar dalam BTP dan memiliki komposisi yang tidak sesuai dengan yang telah didaftarkan adalah roti Okko. Merek ini terkenal dengan roti panggang yang diproduksi oleh PT Abadi Rasa Food di Bandung dan diperjualbelikan di seluruh Indonesia. Berdasarkan Penjelasan Publik Nomor HM.01.1.2.07.24.51

---

<sup>6</sup> Tri Sulismuji Wiyono, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Pangan yang Mengandung Bahan Berbahaya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, 2020, hlm. 22.

<sup>7</sup> Dian Lestari Hura, *et. al*, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya di Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 4, Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 3.

<sup>8</sup> <https://standarpangan.pom.go.id/berita/bahan-tambahan-yang-dilarang-digunakan-dalam-produk-pangan> Diakses tanggal 25 Desember 2024 pukul 09.40 WIB.

<sup>9</sup> Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 105.

Tanggal 23 Juli 2024 tentang Hasil Uji Kandungan *Natrium Dehidroasetat* pada Produk Roti, berikut adalah penjelasannya:

Sehubungan dengan adanya dugaan penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) berupa *natrium dehidroasetat* pada produk roti merek Aoka (PT Indonesia Bakery Family, Bandung) dan Okko (PT Abadi Rasa Food, Bandung), BPOM memberikan penjelasan sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Pada 28 Juni 2024, BPOM telah mengambil sampel produk roti Aoka dari peredaran dan melakukan pengujian. Hasil pengujian menunjukkan produk tidak mengandung *natrium dehidroasetat*. Hal ini sejalan dengan hasil inspeksi ke sarana produksi roti Aoka pada 1 Juli 2024 yang menunjukkan tidak ditemukannya *natrium dehidroasetat* di sarana produksi.
2. Selain itu, BPOM melakukan inspeksi ke sarana produksi roti Okko pada 2 Juli 2024 dan menemukan bahwa produsen tidak menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dengan benar dan konsisten. Terhadap temuan ini, BPOM telah melakukan penghentian kegiatan produksi dan peredaran. Sebagai tindak lanjut, BPOM juga melakukan sampling dan pengujian di laboratorium.
3. Hasil pengujian terhadap sampel roti Okko dari sarana produksi dan peredaran menunjukkan adanya *natrium dehidroasetat* (sebagai asam dehidroasetat) yang tidak sesuai dengan komposisi pada saat pendaftaran

---

<sup>10</sup> <https://www.pom.go.id/penjelasan-publik/penjelasan-publik-nomor-hm-01-1-2-07-24-51-tanggal-23-juli-2024-tentang-hasil-uji-kandungan-natrium-dehidroasetat-pada-produk-roti-2> Diakses tanggal 25 Desember 2024 pukul 10.25 WIB.

produk dan tidak termasuk BTP yang diizinkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambah Pangan. Terhadap temuan ini, BPOM memerintahkan produsen roti Okko untuk menarik produk dari peredaran, memusnahkan, dan melaporkan hasilnya kepada BPOM. BPOM melalui unit pelaksana teknis (UPT) di daerah mengawal proses penarikan dan pemusnahan produk roti Okko.

4. BPOM terus melakukan pengawasan produk pangan secara komprehensif, meliputi pengawasan sebelum produk beredar (*pre-market*) hingga pengawasan setelah produk beredar (*post-market*) untuk menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat.
5. BPOM mengimbau agar masyarakat selalu merujuk informasi tentang obat dan makanan pada sumber yang terpercaya, termasuk website dan akun media sosial resmi BPOM, Contact Center HALOBPOM 1500533 (puls lokal), atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia.

Pemakaian bahan berbahaya yang masuk ke dalam tubuh dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan. Konsumsi secara berlebihan atau berkepanjangan berpotensi memicu berbagai penyakit serius, seperti kanker, dan bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Efek jangka pendeknya mencakup mual, sakit kepala, muntah, reaksi gatal-gatal, asma, gangguan fungsi hati, hingga kesulitan belajar.<sup>11</sup> Salah satu bahan berbahaya tersebut

---

<sup>11</sup> Ibrahim Nainggolan, “Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Menggunakan Bahan Tambah Pangan (BTP) Berbahaya Pada Produk Pangan”, *Jurnal EduTech*, Vol. 4 No. 2, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, hlm. 82.

adalah *natrium dehidroasetat*. *Natrium dehidroasetat* atau *sodium dehydroacetate* (SDHA) merupakan garam natrium dari asam dehidroasetat yang efektif menghambat pertumbuhan mikroorganisme, termasuk bakteri, ragi, dan jamur.<sup>12</sup> Penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan efek samping berupa ruam kulit, gatal-gatal, kesulitan bernafas, mual, muntah, diare, serta efek toksik pada hati dan ginjal.<sup>13</sup>

PT Abadi Rasa Food, produsen roti Okko, melanggar prinsip CPPOB dengan memproduksi roti menggunakan *natrium dehidroasetat* dalam kadar yang melebihi batas sesuai informasi produk yang telah didaftarkan.<sup>14</sup> Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Hal tersebut juga bertentangan dengan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan

---

<sup>12</sup> Suci Risanti Rahmadania, “*Apa itu Natrium Dehidroasetat? Pengawet yang ditemukan BPOM di roti Okko*”, terdapat dalam <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7454214/apa-itu-natrium-dehidroasetat-pengawet-yang-ditemukan-bpom-di-roti-okko> Diakses tanggal 25 Desember 2024 pukul 11.10 WIB.

<sup>13</sup> Atika, “*Mengenal Sodium Dehydroacetate, Pengawet Makanan yang Diduga Dipakai Produsen Roti Ternama*”, terdapat dalam [https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/mengenal-sodium-dehydroacetate-pengawet-makanan?srsId=AfmBOorQT9zFXtsOAXCz22asVITeydkM-RrZVEs3OIAl0EJMcRZ\\_UyNL](https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/mengenal-sodium-dehydroacetate-pengawet-makanan?srsId=AfmBOorQT9zFXtsOAXCz22asVITeydkM-RrZVEs3OIAl0EJMcRZ_UyNL) Diakses tanggal 25 Desember 2024 pukul 11.15 WIB.

<sup>14</sup> Suci Risanti Rahmadania, “*Heboh Pengawet Berbahaya di roti Okko, Dokter wanti-wanti Dampak Jangka Panjang*”, terdapat dalam <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7455182/heboh-pengawet-berbahaya-di-roti-okko-dokter-wanti-wanti-dampak-jangka-panjang> Diakses tanggal 2 Januari 2025 pukul 18.45 WIB.

Tambahan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Tindakan PT Abadi Rasa Food yang melanggar prinsip CPPOB tidak hanya mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang telah ada di Indonesia, tetapi juga berdampak merugikan konsumen. Berdasarkan Pasal 4 UUPK, adanya hak-hak konsumen yang perlu dilindungi, antara lain:<sup>15</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,

---

<sup>15</sup> Pasal 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsumen dapat meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh PT Abadi Rasa Food. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh jaminan keamanan produk pangan, khususnya yang bebas dari bahan tambahan yang dilarang.<sup>16</sup> Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Oleh karena itu, konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum, mengingat salah satu karakteristik dan tujuan utama hukum adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Perlindungan tersebut harus direalisasikan melalui kepastian hukum yang merupakan bagian dari hak konsumen.<sup>17</sup>

UUPK kini hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen di Indonesia. Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 UUPK yang menyebutkan bahwa:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk

---

<sup>16</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, PT. Prenadamedia Group, Jawa Barat, 2018, hlm. 8.

<sup>17</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Ctk. Pertama, Nusamedia, Bandung, 2010, hlm. 5.

melindungi diri;

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Roti Okko yang Tidak Menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan roti Okko yang tidak menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik?

2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan roti Okko yang tidak menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan roti Okko yang tidak menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan roti Okko yang tidak menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

### D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Roti Okko yang Tidak Menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik”** adalah penelitian asli, adapun persamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu:

No.	Penulis	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Novita Wulandari	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan dan Minuman dengan Informasi Tidak Jujur	2023	Membahas perlindungan konsumen tentang makanan berdasarkan Undang- Undang	Penelitian Novita membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen makanan dan minuman dengan informasi tidak jujur, sedangkan yang dilakukan penulis

		Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.		Nomor 8 Tahun 1999.	yaitu membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan roti Okko yang tidak menerapkan CPPOB.
2.	Fiqih Amanda Andriani	Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Makanan Olahan Yang Mengandung Bahan Tambahan Makanan Yang Dilarang Di Kota Yogyakarta	2023	Membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi makanan dengan kandungan bahan tambahan pangan yang berbahaya.	Penelitian Fiqih membahas mengenai perlindungan hukum konsumen terkait bahan tambahan makanan yang berbahaya, sedangkan penulis membahas terkait adanya komposisi roti Okko yang tidak terdaftar di bahan tambah pangan.
3.	Adhyasta Dwi Pangestu	Perlindungan Konsumen Terhadap pemberian Label Informasi	2024	Membahas mengenai pelanggaran terhadap hak konsumen sesuai	Penelitian Adhyasta fokus kepada pemberian label informasi nilai gizi yang tidak sesuai, sedangkan penulis

		Nilai Gizi yang Tidak Sesuai.		Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	fokus mengenai komposisi roti Okko yang tidak sesuai saat pendaftaran produk dan adanya bahan tambah pangan yang tidak diizinkan.
4.	Yustin Aldi Saputro	Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Pasar Beringharjo Yogyakarta.	2018	Membahas mengenai pelanggaran keamanan pangan yang merugikan konsumen.	Penelitian Yustin fokus pada makanan yang mengandung bahan berbahaya yaitu boraks di Pasar Beringharjo, sedangkan penulis fokus terhadap penjualan roti Okko yang tidak menerapkan CPPOB dikarenakan adanya komposisi yang tidak terdaftar pada bahan tambah pangan dan tidak sesuai pada saat pendaftaran produk.
5.	Naila Zeva	Perlindungan Hukum Konsumen	2024	Membahas mengenai pelanggaran	Penelitian Naila fokus pada barang yang tidak sesuai

		Terhadap Barang yang Tidak Sesuai dengan Gambar pada Aplikasi Belanja Online Shopee.		hak konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, terutama hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha.	dengan deskripsi di marketplace online, sedangkan penulis membahas mengenai adanya ketidaksesuaian komposisi roti Okko pada saat pendaftaran produk dan tidak terdaftar di bahan tambah pangan.
--	--	--	--	---	---

Bahwa berdasarkan tabel di atas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian ini, karena penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan roti Okko yang tidak menerapkan CPPOB. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Konsumen**

Pasal 1 angka 2 UUPK menyatakan konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Az. Nasution, definisi

konsumen menekankan beberapa kriteria, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
- c. Konsumen akhir, yaitu setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Menurut Hondius, seorang pakar masalah konsumen di Belanda, menyatakan bahwa para ahli hukum pada umumnya sepakat menjelaskan makna konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa.<sup>19</sup> Oleh karena itu, konsumen bisa diartikan bukan hanya individu atau orang, tetapi juga sebagai perusahaan yang berperan sebagai pembeli atau pengguna akhir.<sup>20</sup>

*Black's Law Dictionary* mendefinisikan konsumen adalah *a person who buys goods or service for personal, family, or household use, with no intention or resale; a natural person who use products for personal rather than business purpose*. Sedangkan dalam *Text book on Consumer Law*,

---

<sup>18</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* Ctk.II, Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm.13.

<sup>19</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 3.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 4.

konsumen ialah *one who purchases goods or service*. Istilah ini menunjukkan bahwa konsumen adalah individu yang harus dilindungi selama ia belum memiliki kapasitas atau berperan sebagai produsen, pelaku usaha dan/atau pengusaha.<sup>21</sup> Philip Kotler dalam bukunya *Principles of Marketing*, berpendapat bahwa konsumen adalah individu maupun rumah tangga yang melakukan pembelian atau memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka.<sup>22</sup>

## 2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan mengacu pada pendekatan yang ditujukan untuk membela setiap orang atas terhadap tindakan yang melanggar hak orang lain dengan menggunakan cara-cara tertentu.<sup>23</sup> Perlindungan konsumen merupakan berbagai langkah yang dilakukan untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam melindungi hak-hak konsumen.<sup>24</sup> Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, sekaligus bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen.<sup>25</sup> Pasal 1 angka 1 UUPK menyebutkan bahwa pengertian perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>26</sup> UUPK diharapkan dapat memberikan

---

<sup>21</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Kesatu, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 15.

<sup>22</sup> Philip Kotler, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 166.

<sup>23</sup> Desty Anggie dan Ibrahim Fajri, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen melalui Sertifikasi Halal pada Produk Pangan dan Kosmetik*, UIKA Press, Bogor, 2020, hlm. 3.

<sup>24</sup> Ciptawan, *et. al*, "Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Standar Nasional Indonesia", *Locus : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 No.1, Universitas Sumatera Utara, 2023, hlm. 27.

<sup>25</sup> Shidarta, *Op. Cit*, hlm. 5.

<sup>26</sup> Agustinus Sihombing, *et. al*, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, C.V. Azka

kepastian hukum dalam melindungi konsumen, yang diwujudkan melalui beberapa tujuan perlindungan konsumen berikut:<sup>27</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri mereka sendiri.
- b. Menghargai harkat dan martabat konsumen dengan menghindarkan mereka dari dampak negatif penggunaan barang dan/atau jasa.
- c. Memperkuat kemampuan konsumen untuk memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Membangun sistem perlindungan konsumen yang menjamin kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta akses terhadap informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran di kalangan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen, sehingga menciptakan sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang dapat mendukung kelangsungan usaha, sekaligus menjamin kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Istilah perlindungan konsumen umumnya digunakan untuk menggambarkan jaminan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, sekaligus melindungi konsumen dari berbagai hal yang berpotensi merugikan.<sup>28</sup> Perlindungan konsumen

---

Pustaka, Sumatera Barat, 2023, hlm. 24.

<sup>27</sup> Budi Agus Riswandi, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 45.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 25.

mencakup ruang lingkup yang luas, termasuk perlindungan terhadap barang dan jasa, mulai dari proses memperoleh barang dan jasa hingga dampak yang timbul akibat penggunaannya.<sup>29</sup> Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
- b. Perlindungan dari penerapan syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

### 3. Pelaku Usaha

Pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUPK, adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha memproduksi barang atau menyediakan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan, karena pada dasarnya tidak ada pelaku usaha yang ingin mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya.<sup>31</sup> Pelaku usaha perlu memahami hak dan tanggung jawabnya agar dapat turut serta menjaga dan menghormati hak-hak konsumen.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Zulham, *Op.Cit*, hlm. 22.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 19.

<sup>32</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab*

Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UUPK, definisi pelaku usaha dijelaskan secara luas. Pelaku usaha tidak hanya mencakup pabrik, tetapi juga meliputi distributor, importir, dan pelaku usaha di bidang periklanan. Selain itu, pengertian pelaku usaha dalam undang-undang ini mencakup berbagai jenis dan bentuk badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, selama pelaku usaha tersebut menjalankan kegiatan ekonomi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.<sup>33</sup>

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha dapat berupa penyediaan barang maupun jasa.<sup>34</sup> Menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya adalah dengan memberikan merek dan mendaftarkannya pada barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan.<sup>35</sup>

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan. Hak pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang

---

Mutlak, Ctk. Pertama, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 304.

<sup>33</sup> Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm. 23-24.

<sup>34</sup> Farabi As-Sabli, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen Atas Penjualan Barang Oplosan", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.1 No.6, Universitas Indonesia, 2024, hlm. 45.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 46.

diperdagangkan;

- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 UUPK juga menjelaskan tentang kewajiban pelaku usaha, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### 4. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

Pasal 1 angka 5 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin CPPOB menjelaskan bahwa CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. CPPOB memegang peranan penting dalam memastikan kualitas dan keamanan produk. Hal tersebut menjadi kunci dalam menjaga kelayakan pangan serta menjamin bahwa hasil produksi memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.<sup>36</sup>

Penerapan CPPOB yang baik tidak hanya mempengaruhi kualitas produk dan kesehatan konsumen, tetapi juga berdampak pada reputasi perusahaan. Keberhasilan dalam menerapkan standar ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing perusahaan di pasar.<sup>37</sup> Sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh

---

<sup>36</sup> Uliyanti dan Adha Panca Wardanu, "Pelatihan Cara Pengolahan Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Pada Unit Produksi Di SMK Negeri 1 Sungai Raya", *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Vol. 4 No. 1, Kalimantan Barat, 2024, hlm. 49.

<sup>37</sup> Adha Panca Wardanu, *et. al*, "Evaluasi Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang

industri pangan, CPPOB bertujuan untuk memastikan keamanan produk yang dihasilkan. Penerapan standar ini wajib dilakukan oleh seluruh sektor industri pangan, baik yang berskala besar, menengah, maupun kecil.<sup>38</sup>

CPPOB berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 dan Keputusan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.01.22.63 mengenai Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan, yang mencakup 25 aspek, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Komitmen
- b. Lingkungan Sarana Produksi (area luar atau eksternal)
- c. Konstruksi dan Layout Bangunan
- d. Area Pengolahan
- e. Air, Es, Gas, dan Energi (Listrik dan Bahan Bakar)
- f. Ventilasi dan Kualitas Udara
- g. Penerangan
- h. Penanganan Limbah dan Drainase
- i. Peralatan
- j. Program Sanitasi
- k. Pengelolaan Barang dan Jasa yang Dibeli
- l. Bahan Baku, Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong, Kemasan

---

Baik (CPPOB) di Departemen Bakery PT XYZ Ketapang”, *Jurnal Teknologi Pangan dan Agroindustri Perkebunan*, Vol. 3 No. 2, Politeknik Negeri Ketapang, 2023, hlm. 34.

<sup>38</sup> Dea Dinda Sendy Natasyari, Rosida, “Sosialisasi Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) di UMKM Arjaya Pangan Nusantara, Surabaya”, *DIANDRA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, Universitas Pembangunan Nasional, 2023, hlm. 22.

<sup>39</sup> Vivie Sulastri, *et. al*, “Pemenuhan Aspek Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Pada UMKM Taganan Kota Balikpapan”, *Jurnal Abdi Insani*, Vol. 10 No. 3, Universitas Mulawarman, 2023, hlm. 1941.

dan Produk Akhir

- m. Pengendalian Proses dan Pencegahan Kontaminasi Silang
- n. Penanganan Produk Tidak Sesuai
- o. Laboratorium Pengujian Internal
- p. Pengendalian Hama
- q. Fasilitas Karyawan dan Kebersihan Personel
- r. Pelatihan Personel
- s. Pengemasan
- t. Pengendalian Bahan Kimia Non Pangan
- u. Sistem Ketertelusuran dan Penarikan
- v. Penyimpanan
- w. Pemuatan Produk ke Kendaraan
- x. Informasi Produk
- y. Tanggap Darurat Keamanan Pangan.<sup>40</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup><https://e-klinikdesainmerekemas.kemenperin.go.id/storage/uploads/document/2023/Jun/regulation-1687243780.pdf> Diakses tanggal 9 Januari 2025 pukul 00.02 WIB.

<sup>41</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 1 No. 1, Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 24.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti berbagai peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Pendekatan kasus merupakan jenis penelitian yang menyusun argumentasi hukum berdasarkan sudut pandang terhadap kasus nyata yang pernah terjadi dalam masyarakat.<sup>42</sup>

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

- a. Perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan roti Okko yang tidak menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
- b. Tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan roti Okko yang tidak menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

## 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Ketigabelas, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2017, hlm. 138.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- 5) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M- IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.
- 7) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan.
- 8) Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik.
- 9) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Sarana Produksi Pangan Olahan.
- 10) Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan.
- 11) Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan.
- 12) Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.01.22.63 mengenai

## Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari penelitian sebelumnya, seperti buku, tesis, skripsi, jurnal, artikel, makalah, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menjelaskan pemahaman tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka, yang melibatkan analisis terhadap jurnal, artikel, buku, dokumen-dokumen hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.

## 6. Analisis Data Penelitian

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian akan diuraikan dan dijelaskan menggunakan perspektif tertentu dalam bentuk narasi yang kemudian diambil kesimpulannya.

## **G. Kerangka Penelitian**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan penulisan dalam skripsi ini, maka penulis akan menggambarkan secara garis

besar kerangka dari skripsi ini dengan perincian sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan kerangka penelitian.

## BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini berisi tinjauan umum baik dari sisi teoritik hukum positif maupun teoritik hukum tentang perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan roti Okko yang tidak menerapkan CPPOB.

## BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu tentang perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan roti Okko yang tidak menerapkan CPPOB dan tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan roti Okko yang tidak menerapkan CPPOB.

## BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan roti Okko yang tidak menerapkan CPPOB dan tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan roti Okko yang tidak menerapkan CPPOB.